

BAB I
PENDAHULUAN
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap	: Panjul
Tempat lahir	: Bandung
Umur/Tanggal lahir	: 15 Tahun / 30 September 2004
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sucen, Ds. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar SMP

Bahwa Terdakwa merupakan seorang anak dibawah umur, Pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada sekitar bulan April 2020, bertempat di Jl. Monjali, Gemawang, Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan Pelaku Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Pelaku Anak Panjul ditantang saksi Anak Ipin melalui percakapan telepon untuk berkelahi dengan sabet-sabetan menggunakan senjata tajam yang selanjutnya sepakat bertemu di Jl. Monjali, Gemawang, Kec. Mlati, kab. Sleman pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Pelaku Anak Panjul menghubungi teman sekolahnya yaitu Sdr. Wahyu Dwi Nugroho untuk meminta senjata tajam jenis pedang yang disimpannya, selanjutnya hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib Pelaku Anak Panjul mengambil 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 60 cm lebar 5 cm tanpa gagang yang sebelumnya disembunyikan disemak-semak pinggir jalan Pasar Sleman lalu dimasukkan kebalik jamper hitam yang dipakai Pelaku Anak, selanjutnya pergi ke warung borjo di Ngangkrik, Triharjo, Sleman, dan sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak menelepon saksi Anak Rahing Mahaleno Jofana Als. Jofan dan meminta tolong untuk mengantarnya menemui saksi Ipin di Jl. Monjadi yang selanjutnya saksi Anak Rahing Mahaleno Jofana Als. Jofan menjemput Pelaku Anak di warung borjo di Ngangkrik, Triharjo, Sleman, dan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-5023-PO menuju Jl. Monjali, Gemawang, Kec. Sinduadi, Kab. Sleman, dan sesampai di Jl. Monjali tersebut Pelaku Anak melihat saksi Anak Ipin diseberang jalan dengan mengacungkan sebilah clurit, selanjutnya pelaku Anak turun dari sepeda motor dan berjalan menyebrang jalan

menemui saksi tersebut sambil mengeluarkan sebilah pedang yang sebelumnya disembunyikan di balik jamper yang dipakainya. Selanjutnya pertikaian antara mereka berdua terjadi, mereka pun saling menyerang dan saling sabet-sabetan namun belum sempat saling melukai langsung dikejar oleh warga yang sedang melakukan ronda dan jaga portal karena pandemi Covid 19, namun Pelaku anak dan saksi anak Ipin tersebut berhasil melarikan diri sementara saksi anak Rahing Mahaleno Jofana yang sedang menunggu diatas sepeda motor berhasil diamankan warga dan selanjutnya diserahkan ke petugas Kepolisian Polsek Mlati yang segera datang atas laporan warga.

Selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mlati menangkap pelaku Anak di Lapangan Deggung setelah terlebih dahulu dihubungi oleh saksi anak Rahing Mahaleno Jofana Als. Jofan, dan selanjutnya Pelaku Anak mengambil sebilah Pedang yang sebelumnya pelaku anak sembunyikan di semak-semak jalan masuk ke Wihara Sinduadi, Mlati, Sleman setelah dikejar warga dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian Polsek Mlati. Pelaku Anak Panjul membawa, mempunyai dalam miliknya, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 60 cm lebar 5 cm tanpa gagang tersebut tanpa ijin dari yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Pelaku Anak Panjul yang sehari-hari sebagai pelajar di SMP Muhammadiyah 1 Mlati.

Kemudian dari posisi kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan terhadap Terdakwa atas nama Rifanda Rizky Kurniawan alias Panjul dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa telah Melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim, yang pokoknya terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah menurut hukum “tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menguasai, membawa dan mempergunakan senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana pengawasan selama 10 (Sepuluh) bulan

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Keyakinan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim di dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk tidak adanya salah satu pihak yang merasa diuntungkan atas putusan tersebut. Terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang tidak saya setuju karena bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada, begitu pula terkait dengan Penulisan Identitas seorang terdakwa yang masuk dalam katagori anak dibawah umur sehingga putusan hakim tersebut terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan dan pertimbangan, sebagai berikut :

Bahwa setelah Anak diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Anak didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

A.d 1. Unsur Barang siapa

Dalam hal ini barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum yang di persamakan dengan orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang di rumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa anak yang bernama Rifanda Rizky Kurniawan alias Panjul telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah di

perkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Bahwa maksud dari barang siapa tersebut adalah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan juga orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Sehingga Unsur pidana pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Bahwa karena Anak telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah terbukti melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat

bukti seperti yang diuraikan diatas maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum. karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak sebagai alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya.

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Rifanda rizky kurniawan alias Panjul bin haji Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana Pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di rumah Anak selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan selama Anak menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi Anak tersebut selama menjalani pidana pengawasan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang 60 cm dan lebar 5 cm dengan lubang 3 buah tanpa gagang; Dirampas untuk dimusnahkan. 1(satu) unit spm sepeda motor Honda vario 110 cc tahun 2006 warna hitam Nopol AB-5023-PQ Nomor

rangka MH1JF11126C2193 Nosin JF11E1002412 atas nama STNK asli atas nama Davit Purwanto alamat Plambongan 1/11 Banyurejo temple Sleman beserta STNK dan Kuncinya, Dikembalikan kepada saksi Anak Rahing mahaleno jofana als. jofan; 1(satu) Pcs jamper warna hitam; Dikembalikan kepada pelaku anak Panjul.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

1.3 ISU HUKUM

Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagai berikut,

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terkait dengan identitas anak sebagai Terdakwa yang terlibat dalam pelaku tindak pidana dalam proses peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?